Jamasy:
Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah
Volume 6 Nomer 5, Oktober 2026
ISSN: 2809-7580

Dampak Kebijakan PMK Nomor 192/PMK.010/2022 terhadap Pendapatan Usahatani Tembakau di Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung

Belva Bahiyah[1], Romandhon[2*], Fella Yunita Fitriyani[3]
[123]Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo
Email: romandhon@unsiq.ac.id*

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja usahatani tembakau sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 di Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Variabel yang dianalisis meliputi harga jual, biaya produksi, volume penjualan, dan pendapatan usahatani tembakau.
Metode – Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui survei lapangan terhadap 118 petani tembakau yang aktif berproduksi pada periode sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Analisis data dilakukan menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test karena data tidak berdistribusi normal.
Hasil - Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada harga jual, volume penjualan, dan pendapatan usahatani tembakau sebelum dan sesudah diberlakukannya PMK Nomor 192/PMK.010/2021. Sementara itu, biaya produksi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antarperiode penelitian.
Implikasi - Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di sektor tembakau memiliki dampak tidak langsung terhadap kesejahteraan petani, khususnya melalui mekanisme harga dan penyerapan hasil produksi.
Orisinalitas - Penelitian ini memberikan bukti empiris berbasis data mikro petani mengenai dampak kebijakan cukai hasil tembakau terhadap kinerja usahatani pada tingkat lokal.
Kata kunci: kebijakan fiskal, cukai hasil tembakau, usahatani tembakau, pendapatan petani.

Pendahuluan

Usahatani tembakau merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung pendapatan masyarakat pedesaan dan penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau. Komoditas tembakau tidak hanya menjadi sumber penghidupan utama bagi petani, tetapi juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor industri dan kebijakan fiskal pemerintah. Kabupaten Temanggung, khususnya Kecamatan Kledung, dikenal sebagai salah satu sentra produksi tembakau utama di Indonesia yang menjadikan komoditas ini sebagai basis kegiatan ekonomi masyarakat setempat. (Sri Mulyani Indrawati, 2024).

Usahatani tembakau merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung pendapatan masyarakat pedesaan dan penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau. Komoditas tembakau tidak hanya menjadi sumber penghidupan utama bagi petani, tetapi juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor industri dan kebijakan fiskal pemerintah. Kabupaten Temanggung, khususnya Kecamatan Kledung, dikenal sebagai salah satu sentra produksi tembakau utama di Indonesia yang menjadikan komoditas ini sebagai basis kegiatan ekonomi masyarakat setempat (Sri Mulyani Indrawati, 2024).

Secara teoritis, pendapatan usahatani dipengaruhi oleh beberapa faktor utama,

ISSN: 2809-7580

yaitu harga jual, volume penjualan, dan biaya produksi. Harga jual mencerminkan nilai tukar hasil pertanian di pasar yang dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran serta kebijakan pemerintah (Assyifa Fentyasari, 2024). Volume penjualan berkaitan dengan kemampuan petani dalam memasarkan hasil produksi, sedangkan biaya produksi merupakan faktor pengurang pendapatan yang mencakup biaya sarana produksi, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya (Risnaningsih & Sri Andika Putri, 2023).

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan fiskal, dapat menimbulkan perbedaan signifikan terhadap pendapatan petani melalui perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya produksi (Saputra et al., 2021). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan temuan yang beragam, sehingga diperlukan kajian empiris yang lebih spesifik pada wilayah sentra produksi tembakau.(Heni et al., 2024)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif perbedaan harga jual, volume penjualan, biaya produksi, dan pendapatan usahatani tembakau sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 di Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai dampak kebijakan pemerintah terhadap pendapatan petani tembakau serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi sektor pertanian tembakau.

Kajian Pustaka

Kebijakan cukai hasil tembakau merupakan instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Penerapan kebijakan ini tidak hanya berdampak pada sektor hilir, tetapi juga memiliki implikasi tidak langsung terhadap sektor hulu, khususnya petani tembakau sebagai pemasok bahan baku industri rokok. Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 berpotensi memengaruhi mekanisme pasar tembakau melalui perubahan permintaan industri, yang selanjutnya berdampak pada kinerja usahatani tembakau. (Sri Mulyani Indrawati, 2024)

Pendapatan Usaha Tani

Dalam perspektif ekonomi pertanian, pendapatan usahatani merupakan indikator utama untuk menilai keberhasilan usaha tani. Pendapatan usahatani didefinisikan sebagai selisih antara total penerimaan dan total biaya produksi yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung (Assyifa Fentyasari, 2024). Total penerimaan dipengaruhi oleh harga jual dan volume penjualan, sedangkan biaya produksi terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel yang mencakup pengeluaran sarana produksi, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya (Risnaningsih & Sri Andika Putri, 2023).

Harga Jual

Harga jual tembakau mencerminkan nilai tukar produk di pasar dan sangat dipengaruhi oleh kualitas hasil panen, permintaan industri rokok, serta posisi tawar petani terhadap pedagang perantara. Perubahan kebijakan cukai dapat menekan daya

Belva Bahiyah[1], Romandhon[2], Fella Yunita Fitriyani[3]*
Email: romandhon@unsiq.ac.id*

ISSN: 2809-7580

serap industri terhadap tembakau rakyat, sehingga berpotensi menurunkan harga jual di tingkat petani (Saputra et al., 2021). Penurunan harga jual tersebut secara langsung berdampak pada penurunan penerimaan petani.

Volume Penjualan

volume penjualan juga menjadi faktor penting dalam menentukan pendapatan usahatani. Volume penjualan menunjukkan jumlah tembakau yang berhasil dipasarkan oleh petani dalam satu periode produksi. Perubahan kebijakan fiskal di sektor tembakau berpotensi memengaruhi volume penjualan melalui penyesuaian pola pembelian industri rokok, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan petani (Risnaningsih & Sri Andika Putri, 2023).

Biaya Produksi

Biaya produksi berperan sebagai faktor pengurang pendapatan usahatani. Meskipun kebijakan cukai tidak secara langsung memengaruhi biaya produksi di tingkat petani, perubahan kondisi pasar dan distribusi dapat berdampak pada struktur biaya usaha tani. Namun, dalam jangka pendek, biaya produksi usahatani tembakau cenderung relatif stabil karena dipengaruhi oleh faktor teknis dan penggunaan input produksi yang bersifat rutin (Assyifa Fentyasari, 2024).

Berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian terdahulu, kebijakan pemerintah melalui PMK Nomor 192/PMK.010/2021 diperkirakan menimbulkan perbedaan kondisi usahatani tembakau sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Perbedaan tersebut tercermin pada perubahan harga jual, volume penjualan, dan pendapatan usahatani, sementara biaya produksi diperkirakan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Gambar 2. 1 Model Penelitian

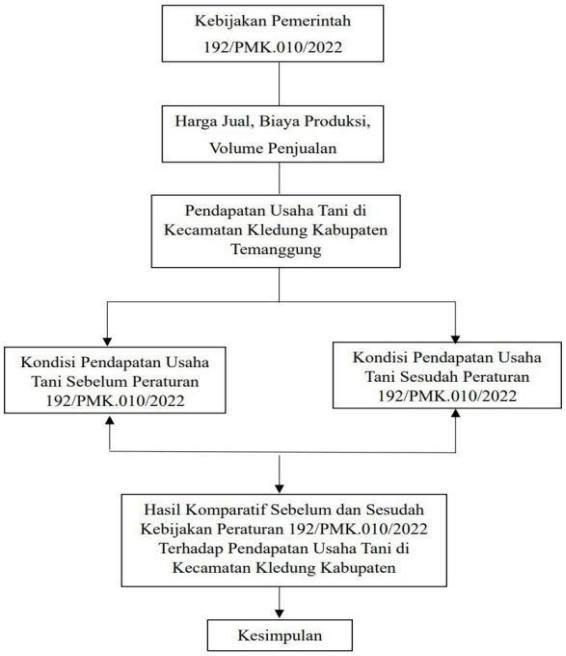

Sumber: Diadopsi dan Dimodifikasi oleh peneliti, (2025)

Belva Bahiyah[1], Romandhon[2], Fella Yunita Fitriyani[3]*
Email: romandhon@unsiq.ac.id*

ISSN: 2809-7580

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian komparatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kondisi usahatani tembakau sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan variabel penelitian pada dua periode yang berbeda secara sistematis (Prof.Dr. Sugiyono, 2023).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, yang merupakan salah satu wilayah sentra produksi tembakau rakyat. Objek penelitian adalah petani tembakau yang melakukan kegiatan usahatani pada periode sebelum dan sesudah penerapan kebijakan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui survei lapangan menggunakan kuesioner terstruktur yang disertai wawancara langsung kepada responden.

Populasi penelitian mencakup seluruh petani tembakau di Kecamatan Kledung. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

1. Petani yang aktif menanam tembakau pada musim tanam tahun 2024 dan 2025. Terdapat 4406 Petani.
2. Petani yang memiliki lahan tembakau lebih dari 5000 M^2, lahan tembakau produktif diwilayah Kecamatan Kledung. 1619.
3. Petani yang menjadi pengambil keputusan utama dalam kegiatan usaha tani, berjumlah 453 orang. Petani.
4. Petani yang menjadi anggota kelompok tani di desa yang ada di Kecamatan Kledung. Terdapat 13 desa di Kecamatan Kledung masing-masing desa terdapat 1 kelompok tani yang beranggotakan 10-15 orang. (15 x 13 = 195 anggota kelompok tani di Kecamatan Kledung).
5. Petani yang bersedia menjadi responden untuk memberikan data terkait perubahan pendapatan secara objektif, terdapat 118 petani yang bersedia menjadi responden.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dari total populasi petani tembakau Kecamatan Kledung, diperoleh 118 petani yang mempenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Sampel tersebut dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Variabel yang dianalisis meliputi harga jual tembakau, biaya produksi, volume penjualan, dan pendapatan usahatani. Harga jual diukur berdasarkan rata-rata harga tembakau yang diterima petani, biaya produksi dihitung dari total biaya tetap dan biaya variabel selama satu musim tanam, volume penjualan diukur dari jumlah tembakau yang terjual, sedangkan pendapatan usahatani dihitung sebagai selisih antara total penerimaan dan total biaya produksi.

Teknik analisis data diawali dengan uji normalitas untuk mengetahui distribusi data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, sehingga pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji nonparametrik Wilcoxon Signed Rank Test. Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan yang tidak memenuhi

Belva Bahiyah[1], Romandhon[2], Fella Yunita Fitriyani[3]*
Email: romandhon@unsiq.ac.id*

ISSN: 2809-7580

asumsi normalitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen (Ghozali, 2018)

Teknik Analisis Data

Untuk memberikan gambaran atau deskripsi pada variabel harga jual, biaya produksi dan volue penjualan. dengan memberikan informasi yang diamati dari standar deviation, range, minimum, maximum, mean, serta variance yang dapat dilihat pada tabel 4.5 dan 4.6.

Tabel 4. 1
Deskriptif Variabel Penelitian Tahun 2025

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Volume Penjualan	118	460	6900	914,92	660,588
Biaya Produksi	118	21986333	387782500	48580106,70	37399597,496
Harga Jual	118	55000	70000	62754,24	7527,654
Pendapatan	118	1705833	95217500	9872950,92	10748081,869
Valid N (listwise)	118				

Sumber: primer diolah, 2025 (Lampiran)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, pendapatan usahatani tembakau pada tahun 2024 menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp22.213.407,19 dengan standar deviasi Rp20.227.493,61, yang mengindikasikan adanya variasi pendapatan yang cukup besar antar petani. Pada tahun 2025, rata-rata pendapatan menurun menjadi Rp9.872.950,92 dengan standar deviasi Rp10.748.081,87. Penurunan nilai rata-rata ini menunjukkan terjadinya penurunan tingkat pendapatan petani tembakau pada periode setelah pemberlakuan kebijakan. Variabel volume penjualan pada tahun 2024 memiliki rata-rata sebesar 934,81 dengan standar deviasi 674,95, sedangkan pada tahun 2025 rata-rata volume penjualan menurun menjadi 914,92 dengan standar deviasi 660,59. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya
jumlah tembakau yang berhasil dipasarkan oleh petani setelah kebijakan diterapkan

Biaya produksi pada tahun 2024 menunjukkan rata-rata sebesar Rp51.264.799,58 dengan standar deviasi Rp38.744.726,85, sementara pada tahun 2025 rata-rata biaya produksi menurun menjadi Rp48.580.106,70 dengan standar deviasi Rp37.399.597,50. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya pengurangan penggunaan input produksi oleh petani

Sementara itu, harga jual tembakau pada tahun 2024 memiliki rata-rata sebesar Rp77.500,00 dengan standar deviasi Rp7.531,98. Pada tahun 2025, rata-rata harga jual menurun menjadi Rp62.754,24 dengan standar deviasi Rp7.527,65, yang menunjukkan terjadinya penurunan harga jual tembakau di tingkat petani setelah kebijakan diberlakukan.

Biaya Usahatani 2024 dan 2025

Petani responden mengeluarkan biaya usahatani tembakau yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, dengan rumus **Biaya TC = TFC +TVC.** Biaya yang dikeluarkan pada tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel 4.8 dan 4.9:

Belva Bahiyah[1], Romandhon[2], Fella Yunita Fitriyani[3]*
Email: romandhon@unsiq.ac.id*

ISSN: 2809-7580

Tabel 4. 3
Hasil Analisis Biaya Usaha Tani 2024

	Rincian Biaya	Biaya Usaha Tani	
		Jumlah	Presentase
A	Biaya Tetap		
	Penyusutan	941.999.212	16%
	Pajak PBB	28.163.520	0,47%
B	Biaya Variabel		
	Bibit	57.168.000	0,95%
	Pupuk	1.576.218.336	26%
	Pestisida	73.929.240	1,22%
	Keranjang	199.491.600	3,30%
	Tenaga Kerja	3.078.398.040	51%
	Biaya Lain-Lain	93.878.400	2%
	Total Biaya	6.049.246.348	100%

Sumber: primer diolah, 2025 (Lampiran)

Tabel 4. 4
Hasil Analisis Biaya Usaha Tani 2025

	Rincian Biaya	Biaya Usaha Tani	
		Jumlah	Presentase
A	Biaya Tetap		
	Penyusutan	941.999.212	16%
	Pajak PBB	28.163.520	0,49%
B	Biaya Variabel		
	Bibit	205.238.400	3,58%
	Pupuk	2.275.806.336	40%
	Pestisida	73.929.240	1,29%
	Keranjang	199.491.600	3,48%
	Tenaga Kerja	1.867.006.680	33%
	Biaya Lain-Lain	140.817.600	2%
	Total Biaya	5.732.452.588	100%

Sumber: primer diolah, 2025 (Lampiran)

Struktur biaya produksi usahatani tembakau di Kecamatan Kledung terdiri atas

Belva Bahiyah[1], Romandhon[2], Fella Yunita Fitriyani[3]*
Email: romandhon@unsiq.ac.id*

ISSN: 2809-7580

biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap meliputi biaya penyusutan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Biaya penyusutan alat dan sarana produksi menunjukkan nilai yang sama pada tahun 2024 dan 2025, yaitu sebesar Rp941.999.212 atau sekitar 16 persen dari total biaya produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya penyusutan bersifat tetap dan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume produksi. Sementara itu, biaya PBB juga tidak mengalami perubahan secara nominal, yaitu sebesar Rp28.163.520, meskipun secara persentase terjadi sedikit perbedaan akibat perubahan total biaya produksi pada masing-masing tahun.

Biaya variabel merupakan komponen terbesar dalam struktur biaya produksi. Pada tahun 2024 dan 2025, biaya bibit mengalami peningkatan signifikan dari Rp57.168.000 menjadi Rp205.238.400, yang mengindikasikan meningkatnya penggunaan input bibit. Biaya pupuk juga menunjukkan peningkatan yang cukup besar, dari Rp1.576.218.336 (26%) pada tahun 2024 menjadi Rp2.275.806.336 (40%) pada tahun 2025, yang mencerminkan meningkatnya pengeluaran petani untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi tanaman.

Biaya pestisida dan biaya keranjang secara nominal relatif stabil pada kedua tahun pengamatan, dengan perbedaan persentase yang disebabkan oleh perubahan total biaya produksi. Sebaliknya, biaya tenaga kerja mengalami penurunan signifikan dari Rp3.078.398.040 (51%) pada tahun 2024 menjadi Rp1.867.006.680 (33%) pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya pengurangan penggunaan tenaga kerja atau peningkatan efisiensi dalam kegiatan usahatani. Selain itu, biaya lain-lain mengalami peningkatan nominal pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya kenaikan pengeluaran operasional pendukung pascapanen dan pemasaran.

Penerimaan 2024 dan 2025

Petani responden memperoleh penerimaan usahatani tembakau yang terdiri produksi tembakau rajangan (Kg) x harga produksi (Rp) atau **TR = PX Q**. Penerimaan yang diterima pada tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel 4.10:

Hasil dan Pembahasan

Tabel 4. 5
Hasil Analisis Penerimaan Usaha Tani 2025

	Produksi (Kg)	Harga		Jumlah Penerimaan	
2024	110307,12	Rp	77.500	Rp	8.548.801.800
2025	107960,16	Rp	62.754	Rp	6.774.957.498

Sumber: primer diolah, 2025 (Lampiran)

Penerimaan usahatani tembakau diperoleh dari hasil penjualan tembakau rajangan yang dipengaruhi oleh volume produksi dan harga jual. Pada tahun 2024, total penerimaan usahatani tembakau tercatat sebesar Rp8.670.428.400 yang berasal dari total produksi sebesar 110.307,12 kg dengan harga jual rata-rata Rp77.500 per kilogram.

Pada tahun 2025, total penerimaan usahatani tembakau menurun menjadi Rp6.897.460.800 dengan total produksi sebesar 107.960,16 kg dan harga jual rata-rata Rp62.754 per kilogram. Penurunan penerimaan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan harga jual tembakau, sementara volume produksi relatif tidak mengalami

Belva Bahiyah[1], Romandhon[2], Fella Yunita Fitriyani[3]*
Email: romandhon@unsiq.ac.id*

ISSN: 2809-7580

perubahan yang signifikan.

Harga tembakau rajangan cenderung berfluktuasi selama musim panen, dengan harga yang lebih tinggi pada awal panen dan menurun pada akhir periode. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi oleh kualitas tembakau, khususnya tingkat kematangan daun, aroma, dan warna, yang menjadi pertimbangan utama dalam proses penentuan harga di tingkat petani.

Pendapatan 2024 dan 2025

Petani responden memperoleh penerimaan usahatani tembakau yang terdiri total penerimaan (Rp) – total biaya (Rp) dengan rumus **π = TR – TC**. Pendapatan yang diterima pada tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel 4.10:

Tabel 4. 6
Hasil Analisis Pendapatan Usaha Tani 2024 & 2025

	Total Penerimaan	Total Biaya	Laba	Pendapatan/Bulan
2024	8.670.428.400	6.049.246.348	2.621.182.052	Rp 14.808.938
2025	6.897.460.800	5.732.452.588	1.165.008.212	Rp 1.234.119

Sumber: primer diolah, 2025 (Lampiran)

Pendapatan usahatani tembakau diperoleh dari selisih antara total penerimaan dan total biaya produksi. Pada tahun 2024, pendapatan usahatani tembakau tercatat sebesar Rp2.621.182.052 per musim tanam, dengan rata-rata pendapatan bulanan sebesar Rp14.808.938.

Pada tahun 2025, pendapatan usahatani tembakau menurun menjadi Rp1.165.008.212 per musim tanam, dengan rata-rata pendapatan bulanan sebesar Rp1.234.119. Penurunan pendapatan tersebut terjadi akibat penurunan total penerimaan yang tidak diimbangi oleh penurunan biaya produksi secara proporsional.

Hasil ini menunjukkan bahwa penurunan harga jual tembakau rajangan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan dan pendapatan petani. Meskipun biaya produksi pada tahun 2025 mengalami penurunan, fluktuasi harga jual terbukti memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap tingkat pendapatan usahatani tembakau dibandingkan dengan perubahan biaya produksi.

Belva Bahiyah[1], Romandhon[2], Fella Yunita Fitriyani[3]*
Email: romandhon@unsiq.ac.id*

ISSN: 2809-7580

Uji Normalitas

Uji Kolmogrov-Smirnov

Tabel 4. 7
Hasil Uji Normalitas
One Sample Kolmogrov-Sample-Test

			Pendapatan2024	Pendapatan2025
N			118	118
Normal Parameters[a,b]	Mean		22213407.1949	9872950.9237
	Std. Deviation		20027493.60502	10748081.86863
Most Extreme Differences	Absolute		.248	.224
	Positive		.248	.186
	Negative		-.237	-.224
Test Statistic			.248	.224
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.000	.000
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		.000	.000
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.000	.000
		Upper Bound	.000	.000

Sumber: primer diolah, 2025 (Lampiran)

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan pemilihan metode uji statistik dalam analisis perbandingan pendapatan petani tembakau tahun 2024 dan 2025. Pengujian normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov–Smirnov Test karena jumlah sampel penelitian melebihi 50 responden. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada variabel pendapatan tahun 2024 dan 2025 masing-masing sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga data pendapatan petani tembakau pada kedua tahun pengamatan dinyatakan tidak berdistribusi normal.

Dengan tidak terpenuhinya asumsi normalitas, analisis perbandingan pendapatan antarperiode tidak dapat dilakukan menggunakan uji parametrik. Oleh karena itu, pengujian hipotesis dilanjutkan menggunakan uji nonparametrik Wilcoxon Signed Rank Test yang sesuai untuk data berpasangan dan tidak berdistribusi normal.

Uji Non Parametrik

Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Tabel 4. 8
Hasil Uji Non Parametrik
Wilcoxon Signed Rank Test

	Pendapatan2025 - Pendapatan2024
Z	-9.444[b]
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

Sumber: primer diolah, 2025 (Lampiran)

Belva Bahiyah[1], Romandhon[2], Fella Yunita Fitriyani[3]*
Email: romandhon@unsiq.ac.id*

ISSN: 2809-7580

Uji Wilcoxon Signed Rank Test digunakan untuk menganalisis perbedaan pendapatan petani tembakau antara tahun 2024 dan 2025 dengan menggunakan data berpasangan dari responden yang sama. Pemilihan uji ini didasarkan pada hasil uji normalitas yang menunjukkan bahwa data pendapatan tidak berdistribusi normal. Hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan pendapatan yang signifikan secara statistik antara tahun 2024 dan 2025.

Berdasarkan hasil peringkat (ranks), terdapat 116 negative ranks dan 2 positive ranks, tanpa adanya ties. Dominasi negative ranks menunjukkan bahwa sebagian besar petani mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, sementara hanya sebagian kecil responden yang mengalami peningkatan pendapatan. Nilai statistik uji Z sebesar −9,444 semakin memperkuat temuan bahwa penurunan pendapatan pada tahun 2025 terjadi secara signifikan dan menyeluruh.

Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa pendapatan usahatani tembakau pada tahun 2025 secara nyata lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024.

Pembahasan

Pendapatan (Y)

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan usahatani tembakau mengalami penurunan yang signifikan dari Rp2.621.182.052 pada tahun 2024 menjadi Rp1.165.008.212 pada tahun 2025 setelah pemberlakuan Kebijakan Pemerintah Nomor 192/PMK.010/2022. Penurunan pendapatan tersebut terutama dipengaruhi oleh melemahnya permintaan dari industri rokok yang berdampak pada penurunan harga jual tembakau di tingkat petani. Meskipun biaya produksi mengalami penurunan, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor harga jual dan volume output memiliki peranan yang lebih dominan dalam menentukan tingkat pendapatan usahatani dibandingkan efisiensi biaya produksi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Heni et al., 2024) yang menunjukkan adanya perubahan pendapatan petani secara signifikan sebagai akibat dari intervensi kebijakan atau perubahan kondisi eksternal. Namun demikian, hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa penurunan biaya produksi tidak serta-merta meningkatkan pendapatan usahatani. Petani yang melakukan efisiensi input produksi, seperti pengurangan penggunaan pupuk dan tenaga kerja, tetap menghadapi risiko penurunan pendapatan apabila harga jual tidak stabil dan volume produksi menurun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa

Voume Penjualan (X1)

Hasil analisis menunjukkan bahwa volume penjualan usahatani tembakau mengalami penurunan dari 110.307,12 kg pada tahun 2024 menjadi 107.960,16 kg pada tahun 2025 setelah diberlakukannya Kebijakan Pemerintah Nomor 192/PMK.010/2022. Penurunan volume penjualan tersebut dipengaruhi oleh faktor iklim, khususnya curah hujan yang tinggi, serta kendala dalam sistem pemasaran, terutama peran pengepul yang tidak menyalurkan hasil panen secara optimal kepada pabrik. Kondisi iklim yang tidak menentu berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas tembakau, sehingga sebagian hasil panen tidak memenuhi standar mutu industri dan mengurangi daya serap

Belva Bahiyah[1], Romandhon[2], Fella Yunita Fitriyani[3]*
Email: romandhon@unsiq.ac.id*

ISSN: 2809-7580

pasar.

Temuan ini sejalan dengan penelitian(Saputra et al., 2021) yang menyatakan bahwa perubahan kebijakan dan ketidakpastian pasar dapat memengaruhi kemampuan petani dalam mempertahankan tingkat output optimal. Penyesuaian terhadap perubahan biaya input dan risiko pasar cenderung mendorong petani melakukan strategi produksi yang lebih konservatif, yang pada akhirnya berdampak pada fluktuasi volume output. Dengan demikian, penurunan volume penjualan tidak hanya berdampak pada berkurangnya serapan pasar, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap penurunan pendapatan usahatani tembakau.

Biaya Produksi (X2)

Data pada Tabel 4.7 dan 4.8 menunjukkan bahwa total biaya produksi usahatani tembakau mengalami penurunan dari Rp6.049.246.348 pada tahun 2024 menjadi Rp5.732.452.588 pada tahun 2025 setelah diberlakukannya Kebijakan Pemerintah Nomor 192/PMK.010/2022. Penurunan biaya produksi ini sejalan dengan temuan (Heni et al., 2024) yang menyatakan bahwa intervensi kebijakan dapat mendorong efisiensi biaya melalui penyesuaian struktur biaya dan optimalisasi penggunaan faktor produksi. Namun, beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa dampak kebijakan terhadap biaya produksi tidak selalu bersifat langsung apabila pelaku usaha belum sepenuhnya menyesuaikan strategi usahatani yang dijalankan.

Dalam perspektif ekonomi produksi, biaya produksi mencerminkan keseluruhan pengorbanan sumber daya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output dalam suatu periode tertentu, yang terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Secara teoretis, kebijakan yang mendorong efisiensi penggunaan input dan perbaikan tata kelola usaha diharapkan mampu menurunkan biaya produksi per satuan output. Hal ini mencerminkan respons adaptif petani dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan menyesuaikan strategi produksi terhadap perubahan kondisi pasar setelah kebijakan diberlakukan.

Harga Jual (X3)

Hasil analisis penerimaan usahatani pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa harga jual tembakau mengalami penurunan dari Rp77.500 per kilogram pada tahun 2024 menjadi Rp62.754 per kilogram pada tahun 2025 setelah kebijakan diberlakukan. Penurunan harga jual tersebut mencerminkan respons pasar yang kompleks terhadap perubahan kebijakan, yang tidak hanya berdampak pada struktur biaya produksi, tetapi juga memengaruhi mekanisme pembentukan harga di tingkat petani.

Menurut (Saputra et al., 2021), harga produk pertanian ditentukan oleh interaksi antara kondisi pasar, struktur biaya produksi, serta kebijakan yang memengaruhi sisi penawaran dan permintaan. Sejumlah penelitian komparatif menunjukkan bahwa perubahan kondisi eksternal, termasuk intervensi kebijakan, dapat memicu fluktuasi harga output yang selanjutnya berdampak pada pendapatan petani. Temuan penelitian ini menguatkan hasil-hasil tersebut, di mana penurunan harga jual yang terjadi setelah kebijakan diberlakukan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada harga jual sebelum dan sesudah kebijakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik terhadap perbedaan volume penjualan, biaya produksi, harga jual, dan pendapatan usahatani tembakau sebelum dan sesudah

Belva Bahiyah[1], Romandhon[2], Fella Yunita Fitriyani[3]*
Email: romandhon@unsiq.ac.id*

ISSN: 2809-7580

pemberlakuan Kebijakan Pemerintah Nomor 192/PMK.010/2022, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap kinerja ekonomi usahatani tembakau.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada volume penjualan tembakau sebelum dan sesudah kebijakan (H1 diterima), di mana volume penjualan pada periode sesudah kebijakan cenderung lebih rendah. Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama kondisi cuaca yang kurang mendukung serta kendala dalam sistem pemasaran yang menyebabkan sebagian hasil panen tidak terserap secara optimal oleh pasar.
2. Selanjutnya, terdapat perbedaan signifikan pada biaya produksi sebelum dan sesudah kebijakan (H2 diterima). Penurunan biaya produksi pada periode sesudah kebijakan mencerminkan adanya penyesuaian struktur biaya, khususnya pada komponen biaya variabel seperti tenaga kerja dan input produksi lainnya. Namun, efisiensi biaya yang dilakukan belum mampu mengimbangi dampak penurunan harga jual terhadap pendapatan petani.
3. Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan signifikan pada harga jual tembakau sebelum dan sesudah kebijakan (H3 diterima). Harga jual yang diterima petani mengalami penurunan yang cukup tajam setelah kebijakan diberlakukan, yang mencerminkan respons pasar terhadap kebijakan cukai dan melemahnya daya serap industri, sehingga menurunkan posisi tawar petani.
4. Terakhir, terdapat perbedaan signifikan pada pendapatan usahatani tembakau sebelum dan sesudah kebijakan (H4 diterima). Pendapatan petani pada periode sesudah kebijakan mengalami penurunan yang cukup besar akibat penurunan penerimaan yang tidak diimbangi oleh penurunan biaya produksi secara proporsional. Temuan ini menegaskan bahwa fluktuasi harga dan volume penjualan memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap pendapatan usahatani dibandingkan dengan efisiensi biaya produksi.

Daftar Pustaka

Assyifa Fentyasari. (2024). *Komparasi Pendapatan Usaha Tani Tembakau Daun Basah Dan Daun Rajangan Di Kabupaten Temanggung*.

Heni, P., Wiludjeng, R., & Edy, P. (2024). *Comparison Of Farmers' Income Before And After The Horticulture Food Estate Program In Bansari District Of Temanggung Regency, Central Java Province, Indonesia*.

Prof.Dr. Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Www.Cvalfabeta.Com

Risnaningsih, & Sri Andika Putri. (2023). *Dampak Biaya Produksi, Harga Jual, Dan Volume Penjualan Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Farmasi*.

Saputra, I., Program, E. I., Pembangunan, S. E., Ekonomi, F., & Binis, D. (2021). *Perbandingan Pendapatan Petani Jagung Sebelum Masa Pandemi Covid-19 Dan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sumbawa (Studi Kasus Di Kelurahan Berang Biji)*.

Sri Mulyani Indrawati. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan*.

Belva Bahiyah[1], Romandhon[2], Fella Yunita Fitriyani[3]*
Email: romandhon@unsiq.ac.id*